


Dituding Lecehkan IRT, Warga Desa Bululoe Ini Dijatuhi Sanksi Adat Empat Desa di Jeneponto Dilarang Masuk Selama Hidupnya

Syamsir, HR - [JENEPONTO.KINERJA.CO.ID](https://jenepono.kinerja.co.id)

Dec 19, 2022 - 17:22



Ket: Gambar diambil dari Internet.

JENEPONTO- Itulah yang dialami oleh inisial RF (30) salah seorang warga Desa Bulu Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Lelaki RF ini dilarang masuk bersosialisasi di kampung halamannya seumur hidup. Apalagi, mau berkumpul kembali bersama keluarga istri dan anak-anaknya di Desa Bulu Loe.

Hal itu terjadi. Lantaran, RF ini dituding melakukan perbuatan pelecehan terhadap seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) inisial N yang merupakan tetangganya pada Jumat, 09 Desember 2022 di Desa Bulu Loe, Kecamatan Turatea.

Dikonfirmasi, Kepala Desa Bulu loe, Manta Riso membenarkan adanya dugaan kejadian tersebut. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum adat maupun hukum positif.

"Iya saya sudah terima laporan katanya begitu kejadiannya namun sudah ditangani oleh lembaga adat," ucap Manta Riso saat ditemui di kantornya.

Meski demikian, Kepala Desa Manta Riso bilang perlu diketahui bahwa negara ini adalah negara hukum tidak boleh diputuskan secara sepihak.

"Kalau saya ditanya ya tentu saya serahkan ke masing-masing kedua belah pihak bagaimana maunya. Saya tidak bisa memutuskan sendiri karena negara kita ini adalah negara hukum," terangnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Adat Karaeng Gassing mengatakan, terkait perbuatan dugaan pelecehan inisial RF terhadap salah seorang perempuan inisial N sudah ditangani oleh Lembaga Adat.

"Iya kasus ini sudah ditangani lembaga adat dan sudah diputuskan, jadi kami anggap sudah selesai tidak perlu lagi di ungkit. Sanksinya itu si pelaku tidak boleh masuk di empat desa tetangga selama hidupnya," kata Kr. Gassing sapaannya kepada awak media sesaat lalu.

Dia membeberkan, saksi Adat ini sudah ditembuskan kepada masing-masing empat Pemerintah Desanya.

"Jadi sanksi adat ini berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, saya disini hanya mengetahui saja," bebernyanya.

Sementara itu, terduga pelaku RF mambantah atas tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia juga mambantah tidak melakukan perbuatan tersebut.

"Itu sama sekali tidak benar, itu bohong dan saya difitnah. Saya berani bersumpah dan saya juga siap dihukum sesuai UU yang berlaku kalau perbuatanku ini benar," tegasnya.

Lantaran dirinya dan termasuk keluarga lainnya merasa dicemarkan nama baiknya, sehingga RF melapor di Kepolisian Polres Jeneponto.

"Ia saya susah melapor di Polres Jeneponto atas penecamaran nama baik," katanya.

Adapun Laporannya, (LP) Nomor: STTLP/539/XII/2022/SPKT/RES

melakukan perbuatan tersebut. Diperparah lagi, RF dijatuhi sanksi Adat secara sepihak oleh Lembaga Adat Desa Bulu Loe.

"Kalau begitu enak mi orang melapor sekarang ke Lembaga adat, biar tidak ada saksi kita langsung diproses dan dijatuhi sanksi," nada RF terlihat marah.

RF menilai bahwa kesepakatan yang diputuskan oleh lembaga adat sangatlah keliru. Ia menganggap penerapan hukum adat tersebut terkesan main hakim sendiri, jelasnya.

Penulis: Syamsir.